

BAB III

**PRINSIP-PRINSIP PADA KURATOR DALAM PEMBAGIAN HARTA
PAILIT KEPADA PIHAK KREDITUR DALAM PUTUSAN NOMOR
17/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY**

3.1 Akibat Hukum Dalam Kepailitan dan PKPU

Akibat hukum dari adanya putusan PKPU adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Debitur tidak berwenang lagi untuk dalam melaksanakan tindakan pengurusan ataupun melakukan kegiatan pada pengalihan sendiri, melainkan dia berwenang melakukan hal tersebut jika diberikan persetujuan ataupun bersama-sama dengan pengurus (Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).
- b. Selama jangka waktu PKPU, debitur tidak berkewajiban membayar utang-utangnya, demikian pula para kreditur tidak berhak untuk menagih utang-utangnya (Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).
- c. Selama berlakunya PKPU, semua tindakan eksekusi terhadap barang sitaan yang telah berlangsung untuk melunasi utang-utang debitur harus ditanggihkan, demikian juga masa penangguhan berlaku terhadap kreditur separatis untuk mengeksekusi jaminannya. Ketentuan penangguhan (*stay*) ini berlaku sepanjang kurun waktu

PKPU, tidak hanya 90 hari seperti dalam kepailitan (Pasal 242 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

- d. Proses PKPU tidak akan menghentikan proses perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, maupun menghalangi dimajukannya perkara-perkara baru. Debitur tidak berwenang menjadi tergugat ataupun penggugat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban harta kekayaannya kecuali bersama-sama dengan persetujuan pengurus (Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).
- e. Proses PKPU yang berlangsung menciptakan berlakunya ketentuan masa tunggu (*stay*) terhadap kreditur pemegang jaminan kebendaan dan kreditur yang diistimewakan selama 90 hari (Pasal 246 Juncto 244 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).
- f. Proses PKPU dapat dilakukan perjumpaan utang (kompensasi, *set-off*) antara pihak debitur dengan para kreditur dengan syarat utang dan piutang tersebut terjadi sebelum PKPU ditetapkan dan utang piutang tersebut timbul karena tindakan-tindakan yang diambil sebelum PKPU ditetapkan. Perjumpaan utang tidak dapat dilakukan dalam hal seseorang yang telah mengambil utang atau piutang terhadap harta kekayaan debitur, yang dilakukan dengan itikad tidak baik (Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

- g. Kesepakatan perjanjian terbaru yang berkaitan dengan kedua belah pihak baru atau belum akan dilakukan oleh debitur dapat dilangsungkan, dimana pihak debitur memohon terhadap pengurus untuk memberikan kepastian mengenai perkembangan implementasi perjanjian dalam kurun waktu yang dapat disetujui oleh pengurus dan pihak tersebut, jika pengurus menyatakan kesanggupannya maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut (Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).
- h. Perjanjian mengenai penyerahan barang yang dipasarkan oleh bursa pada saat kurun waktu tertentu, jika tiba saat penyerahan atau jangka waktu penyerahan jatuh setelah ditetapkan PKPU maka berakhirilah perjanjian ini dengan diberikan hak mendapat ganti rugi. Jika karena pengakhiran perjanjian itu harta debitur menderita maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut (Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).
- i. Pihak Debitur berwenang untuk memberikan surat pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya dengan tetap memperhatikan tenggang waktu pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan sesuai peraturan Perundang-Undangan ketenagakerjaan yang berlaku, juga gaji serta biaya lain-lain yang harus tampak atau berkaitan dengan hubungan kerja tersebut

menjadi utang harta debitur (Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).²²

Setelah di jatuhkannya putusan pailit kepada debitur secara otomatis timbulah akibat yurdis yang oleh Undang-Undang di berlakukan kepadanya. Ada 2 (dua) metode pemberlakuan akibat yuridis tersebut kepada debitur pailit, yaitu :

1. Berlaku demi hukum, Akibat yuridis berlaku demi hukum atau pada saat debitur dinyatakan sah bahwa dirinya pailit atau sesudah berakhirnya kepailitan. Terhadap hal ini, yang bersangkutan dengan berbagai pihak dari kepailitan seperti Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditur, dan Debitur untuk dapat berperan secara nyata terhadap terjadinya akibat yuridis. Contoh, untuk debitur pailit dapat meninggalkan tempat tinggalnya atau cekal yang disebutkan dalam Pasal 97, dalam hal ini memungkinkan hakim pengawas untuk memberikan izin kepada debitur pailit untuk tetap tinggal dalam kediaman tempat tinggalnya.
2. Berlakunya secara *Rule of Reason*, bahwa segala bentuk akibat hukum tidak langsung berlaku, tetapi baru berlaku apabila diberikan hak oleh pihak-pihak tertentu setelah memiliki pertimbangan yang wajar untuk ditetapkan. Berbagai pihak yang mempertimbangkan tersebut dalam memberlakukan akibat hukum tersebut yaitu

²²*Ibid*, hal. 15.

Pengadilan Niaga, Kurator dan Hakim Pengawas. Dalam hal ini diberikan contoh akibat kepailitan yaitu tindakan penyegehan harta pailit atau dapat disebut dengan *Rule of Reason*, hal tersebut dalam kekayaan yang dimiliki oleh debitur melalui persetujuan hakim pengawas untuk dilaksanakan penyegehan atas harta debitur pailit, disini disebut dengan *Rule of Reason*, maksudnya tidak terjadi secara langsung dilakukan penyegehan ini. Disini *Rule of Reason* maksudnya tidak terjadi secara langsung dilakukan penyegehan ini adalah suatu tindakan untuk menjaga kekayaan debitur pailit. Bagian akibat hukum dalam *Rule of Reason* ini terdapat dalam Perundang-Undangan biasanya ditandai dengan kata “dapat”. Walaupun tidak selamanya seperti itu, Misal dalam penyegehan tersebut Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa sesuai dengan alasan akan mengamankan harta debitur pailit bisa dilakukan penyegehan atas harta pailit atas persetujuan dari Hakim Pengawas. Harus dijelaskan juga apabila berlakunya akibat hukum tersebut tidaklah semuanya disamakan. Ada yang harus dimintakan kepada pihak tertentu dan ada yang harus persetujuan dari institusi tertentu, tetapi terdapat juga yang berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, seperti yang tercantum dalam tabel berikut :

No	Jenis Tindakan	Cara Terjadinya	Dasar Hukum
1	Cekal	Demi Hukum	Pasal 96
2	<i>Gijzeling</i>	Harus di mohonkan ke Pengadilan Niaga	Pasal 93
3	Penyegelan	Harus di mintakan persetujuan ke hakim pengawas	Pasal 99
4	Stay	Demi Hukum	Pasal 56 Ayat (1)
5	Sitaan umum atas harta debitur	Demi Hukum	Pasal 1 Angka (1)

Berikut adalah akibat yuridis dari suatu kepailitan yang terjadi apabila debitur di pailitkan :

1. Dapat dilakukan kompensasi (set off) antara hutang debitur dengan piutang debitur;
2. Kontrak timbal balik masih bisa diteruskan;
3. Berlaku pengunduran eksekusi;
4. Berlaku action pauliana;
5. Berlaku sitaan umum terhadap semua kekayaan debitur;
6. Debitur kehilangan hak pengurus;
7. Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar;
8. Gugatan hukum harus oleh/terhadap kurator;
9. Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator;
10. Utang paksa tidak diberlakukan;
11. Pendaftaran jaminan utang atau balik nama atas terhadap benda tidak bergerak dihentikan;

12. Daluwarsa dicegah;
13. Transaksi *forward* dihentikan;
14. Sewa-menyewa dapat dihentikan;
15. Karyawan dapat di PHK;
16. Warisan dapat diterima kurator atau ditolak;
17. Pembayaran utang oleh debitur sebelum pailit dapat dibatalkan;
18. Uang dari hasil menjual surat berharga dikembalikan;
19. Pembayaran oleh debitur sesudah pernyataan pailit dapat dibatalkan;
20. Teman sekutu debitur pailit berhak mengkompensasi utang dengan keuntungan;
21. Hak retensi tidak lenyap;
22. Debitur pailit dapat disandera (*gijzeling*) dan diberikan paksaan badan;
23. Debitur pailit dilepas dari tahanan dengan atau tanpa utang jaminan;
24. Debitur pailit demi hukum di cekal;
25. Harta debitur pailit bisa di segel;
26. Surat-surat yang ditunjukkan kepada debitur boleh dilihat oleh kurator;
27. Barang-barang berharga milik debitur disimpan oleh kurator;
28. Uang tunai wajib diletakkan di bank;
29. Keputusan pailit bersifat serta merta;
30. Belaku ketentuan pidana bagi debitur;

31. Direktur dan komisaris perusahaan pailit tidak boleh menjadi direktur/komisaris di perusahaan lain;
32. Hak-hak tertentu debitur pailit masih berlaku;

Tujuan pernyataan pailit dan segala konsekuensinya sesungguhnya agar mendapatkan suatu penyitaan umum terhadap harta milik debitur demi kepentingan seluruh orang yang mengutangkan kreditur. Segala konsekuensi tersebut sesungguhnya yaitu dalam rangka penyekatan ruang gerak debitur dalam hal penggunaan hartanya dan serta cara menyelamatkan harta milik kreditur, sebagai akibatnya wajib diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum kepada pihak debitur tersebut. Secara konkrit, pihak debitur yang diakui telah pailit kehilangan nama baiknya, dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya penguasa dalam lingkungan usahanya dan dari segi materil kehilangan kepercayaan untuk mendapatkan kredit di kemudian hari.

Mengenai dari isi pailit menurut Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan bahwa:

Bersamaan dengan dijatuhkan pailit, maka debitur kehilangan haknya demi hukum untuk bertindak bebas kepada kekayaan yang termasuk di dalam kepailitan, begitu juga hak dalam mengurusnya, dihitung sejak hari dimana keputusan kepailitan tersebut diputuskan.

Gambaran Pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa pihak debitur pailit hanya lenyapnya haknya dalam berbuat semaunya pada harta kekayaan miliknya. Sesudah dijatuhkan putusan kepailitan, maka pengurusan dan

debitur pailit masih berwenang melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang harta kekayaan, asal perbuatan itu dinilai dapat menguntungkan boedel pailit, sedangkan perbuatan yang tidak membawa manfaat bagi nilai boedel tidak mengikat boedel selanjutnya bagi pihak debitur pailit tidak kehilangan hak dan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu dalam bidang hukum keluarga seperti seakan-akan tanpa adanya suatu kepailitan.

Seorang debitur yang telah dijatuhkan pailit tidak kehilangan kecakapannya untuk bergerak di dalam hukum dan debitur adakalanya tidak ditempatkan di bawah. Walaupun secara teori kepailitan tidak mengubah kedudukan seorang debitur pailit di masyarakat, namun di dalam kehidupan bermasyarakat putusan pailit memberikan dampak negatif terhadap pandangan masyarakat pada debitur pailit itu sendiri.

3.2 Berakhirnya Kepailitan

Sebuah kepailitan bisa dinyatakan telah selesai apabila sudah terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Perdamaian

Debitur pailit memiliki hak untuk mengusulkan suatu perdamaian tersebut harus dibicarakan dan mengambil keputusan sesegera mungkin usai selesainya pencocokan piutang, keputusan rencana perdamaian diterima apabila diterima pada rapat kreditur konkuren yang telah hadir pada rapat dan haknya telah diakui atau untuk

sementara waktu diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau untuk sementara diakui oleh kreditur konkuren atau kuasanya yang datang pada rapat tersebut.

Rapat kreditur yang datang lebih dari seperdua jumlah kreditur yang hadir dan mewakili paling sedikit seperdua menurut jumlah piutang kreditur yang memiliki hak suara setuju dalam menerima rencana perdamaian, pada kurun waktu paling sedikit delapan hari setelah dilakukan pengumpulan suara pertama dilaksanakan, wajib dilaksanakan pengumpulan suara kedua dari kreditur tidak terbelunggu pada suara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas bersama dengan panitera pengganti dan di dalam suatu berita acara rapat berikut wajib memuat:

1. Isi Perdamaian.
2. Nama kreditur yang datang menghadap dan berhak mengeluarkan suara.
3. Suara yang dikeluarkan.
4. Hasil pemungutan suara.
5. Segala hal-hal yang terjadi pada rapat.

Isi perdamaian yang terdapat pada berita acara perdamaian wajib dimintakan pengesahan terhadap pengadilan yang memberikan keputusan kepailitan, pengadilan wajib memberikan penetapan

pengesahan paling lama tujuh hari semenjak diawalinya sidang pengesahan tetapi demikian, pengadilan harus menangkalkan pengesahan perdamaian apabila :

1. Harta milik debitur, termasuk benda yang mana dilakukan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar dibanding jumlah yang telah disetujui pada perdamaian.
2. Penerapan perdamaian tidak cukup terjamin.
3. Perdamaian tersebut terjadi lantaran adanya penipuan maupun persengkongkolan dengan salah satu kreditur atau lebih, atau dikarenakan pemakaian tindakan lain yang tidak amanah dan tanpa memperdulikan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama dalam mencapai perdamaian.

Pengajuan pengesahan perdamaian tidak diterima, baik debitur pailit maupun kreditur yang menyetujui rencana perdamaian, pada kurun waktu delapan hari sesudah diucapkan putusan pengadilan bisa mengajukan kasasi sebaliknya, mengenai rencana perdamaian dikabulkan atau disahkan, pada kurun waktu delapan hari setelah diucapkan putusan pengadilan dapat diajukan kasasi oleh :

1. Kreditur yang tidak menyetujui perdamaian atau yang tidak datang pada waktu pemungutan suara.
2. Kreditur yang setuju terhadap perdamaian selepas mengetahui bahwa perdamaian tersebut tercapai berdasarkan alasan yang

tersempatkan pada Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatas.

b. *Insolvensi*

Insolvensi adalah fase terakhir dari kepailitan. *Insolvensi* merupakan suatu keadaan dimana harta kekayaan (*boedel*) debitur pailit harus dijual/dilelang secara umum, dimana hasil dari penjualannya akan diberikan terhadap pihak kreditur berdasarkan dengan jumlah piutangnya yang disahkan dalam *akkoord*.

Insolvensi tersebut, Zainal Asikin menyebutkan bahwa kurator/Balai Harta Peninggalan mulai mengambil tindakan yang menyangkut pemberesan harta pailit, yaitu:

1. Melaksanakan pelelangan terhadap semua harta pailit dan menjalankan penagihan atas piutang-piutang debitur pailit yang bisa jadi terdapat pada tangan pihak ketiga, dimana penjualan pada harta debitur yang pailit bisa saja dilaksanakan di bawah tangan sepanjang memperoleh persetujuan dari Hakim Komisaris.
2. Melanjutkan pengelolaan perusahaan debitur pailit apabila di pandang menguntungkan, namun pengelolaan itu harus mendapat persetujuan Hakim Komisaris.
3. Dibuatnya daftar pembagian yang berisikan total uang yang diterima dan dikeluarkan selama kepailitan berlangsung, semua

nama dari kreditur serta jumlah tagihan yang telah disahkan, pembayaran yang hendak dilaksanakan kepada tagihan tersebut.

4. Melaksanakan pembagian terhadap semua harta pailit yang sudah dilelang atau dituangkan itu.

Insolvensi telah usai dan disetujui kepailitan itu dinyatakan berakhir keadaan debitur akan kembali dalam keadaan yang seperti semulanya dan tidak lagi berada dibawah pengawasan dari kurator.²³

3.3 Pengertian Kurator

Kurator adalah lembaga yang hadir melalui Undang-Undang serta memiliki peran yang sangat penting untuk mengurus dan membereskan harta benda milik debitur yang pailit untuk kepentingan debitur pailit itu sendiri ataupun kreditur.

Vollmar menyatakan bahwa :

*“de kurator is belast Aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.”*²⁴

Kurator adalah bertugas dalam mengurus dan membereskan harta pailit menurut Undang-Undang. Dalam pengurus yang dipublikasikan melalui

²³Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2017, hal. 34.

²⁴*Ibid*, hal. 108.

asosiasi kurator dan pengurus Indonesia (AKPI) berdasarkan standar profesi kurator menyebutkan bahwa :

“kurator adalah perseorangan atau pesekutuan perdata yang mempunyai keahlian khusus yang mana diperlukan dalam pengurusan dan membereskan harta pailit dan sudah didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, begitu juga dimaksud pada Undang-Undang Kepailitan (Pasal 69 dan Pasal 70) dan peraturan pelaksanaannya.”

Keahlian khusus adalah mereka mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus. Sedangkan pengertian terdaftar telah menuhi syarat dari pendaftaran berdasarkan pada ketentuan yang telah berlaku dan merupakan anggota aktif pada organisasi profesi kurator dan pengurus. (penjelasan Pasal 70 Ayat (2) huruf a dan b)²⁵

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peran penting dalam suatu proses perkara pailit dan kerap perannya besar serta tugasnya yang berat sehingga tidak sembarangan orang yang bisa menjadi sebagai kurator, karenanya juga maka persyaratan dan prosedur untuk bisa sebagai kurator ini berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disusun dengan sangat ketat.²⁶

²⁵Surarmi, *Hukum Kepailitan*, Usu Press, Medan, 2009, hal. 117.

²⁶*Ibid*, hal. 39.

Pengadilan mengangkat kurator dibarengi dengan putusan permohonan pernyataan pailit, dalam hak debitur maupun kreditur yang memohon kepailitan tidak mengusulkan dalam pengangkatan kurator lain pada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan akan berperan sebagai kurator.

Menurut Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator yang ditunjuk berdasarkan yang dimaksud Pasal 15 Ayat (1) wajib independen, tidak memiliki hubungan terhadap debitur ataupun krediturnya, dan tidak melebihi dari tiga perkara dalam menangani perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Independen dan tidak hubungan terhadap debitur maupun krediturnya” yaitu bahwa kelangsungan hadirnya kurator tidak tergantung kepada debitur ataupun kreditur serta tanpa mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dengan kepentingan ekonomi debitur ataupun kreditur.

3.3.1 Peranan Kurator

Peran yang didominasi dilakukan kurator adalah bertindak sebagai penyelesaian masalah kepailitan yang dialami oleh debitur, dimana kurator tidak bertindak untuk kepentingan budel pailit. Hal ini berarti bahwa peran kurator tidak melulu lebih mendahulukan kepentingan kreditur, tapi harus fair juga terhadap debitur selaku yang mengalami kepailitan. Kedudukan kurator tentunya lebih tinggi dibandingkan debitur, artinya kurator sepenuhnya

memiliki hak untuk mengatur pegurusan serta pemberesan harta pailit.

Beberapa hal yang dilakukan oleh seorang kurator yaitu sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengurusan proses harta pailit, kurator mengambil kebijakan dengan memeberikan pengumuman kepailitan melalui surat harian yang telah dikonsultasikan dengan hakim pengawas dalam jangka waktu 5 hari. Pengumuman tidak diwajibkan berdasar pada persetujuan dari atau memberikan pengumuman terlebih dahulu kepada debitur karena kurator mempunyai kedudukan yang mana dapat langsung mengambil untuk mengamankan harta atau benda milik debitur pailit misalnya utang, saham, deposito, perhiasan serta barang lainnya milik debitur pailit.
2. Sebelum melakukan lelang atau jual beli kurator memiliki peran dalam membuat pencatatan atau pendaftaran harta kekayaan dari debitur yang mengalami pailit dan memisahkan barang yang cepat rusak karena barang yang kurang layak supaya dapat dijual secepatnya untuk menutupi biaya kepailitan sementara. Pejualan tersebut merupakan salah satu langkah pemberesan, sehingga secara pidana kurator tidak bersalah karena sudah ada perjanjian kerjasama selama barang yang dijual dalam koridor kepailitan. Dalam jual beli inilah tentunya kurator juga harus melakukan perjanjian ketika kreditur dan debitur telah sepakat namun jadi perjanjian sepihak apabila ada yang tidak kooperatif. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Kepailitan menentukan yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.

3. Dalam rangka pengurusan harta pailit yang dimiliki debitur maka tentunya kurator menjadi pihak yang berhak menyimpan sendiri uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya kecuali ditentukan oleh hakim pengawas. Hal ini sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan bahwa kurator harus menyita atau mengambil harta pailit untuk diamankan dengan menyimpan semua surat, dokumen, perhiasaan, uang maupun surat berharga lainnya dengan meninggalkan tanda terima kepada debitur.
4. Pada proses kepengurusan harta yang pailit pihak kurator menjalin kerja sama dengan perbankan dilakukan sesuai dengan rekening bank yang dimiliki oleh debitur yang mengalami kebangkrutan.

3.3.2 Tugas Kurator

Secara teoritis dengan diangkatnya kurator sebagaimana yang di tuangkan pada putusan pernyataan pailit melalui hakim Pengadilan Niaga, terlihat tidak ada masalah artinya kurator secara juridis mempunyai kewenangan untuk mengurus harta pailit, akan tetapi dalam melaksanakan

tugasnya sering kali kurator mengalami berbagai hambatan antara lain, karena:²⁷

1. Tidak diizinkan/dihalang-halangi masuk ke kantor/rumah debitur (termasuk diancam memasuki perkarangan orang lain sesuai dengan Pasal 167 KUHPerdara).
2. Menerima ancaman dari debitur, karyawan, ataupun suruhan debitur.
3. Surat/dokumen tidak diberikan oleh debitur.
4. Diadukan ke polisi dengan keterangan penggelapan.
5. Dilaporkan karena pencemaran nama baik.

Sekalipun dalam menjalankan tugas mendapatkan hambatan, kurator harus menjalankan tugasnya yakni melakukan pemberesan harta pailit.²⁸

Lebih jauh, apapun tugas dari kurator dapat ditinjau pada deskripsi pekerjaan yang dimulai dari kurator pengurus, yang dimana terdapat 3 jenis tugas yang dapat diberikan pada kurator pengurus dalam proses-proses kepailitan, antara lain :

- a. Sebagai pengurus sementara

Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat

²⁷Youla Lariwa, *Fungsi dan Peran Kurator Dalam Penyelesaian Harta Debitur Pailit*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol.6 No. 1, Maret 2018, hal. 16.

²⁸Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hal. 33.

merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Tugas utama yang dimiliki oleh kurator sementara ialah mengawasi pengelolaan usaha debitur, pembayaran terhadap kreditur, maupun pengalihan atau penggunaan harta milik debitur pada permasalahan kepailitan membutuhkan kurator.

b. Sebagai Pengurus

kurator ditunjuk sebagai pengurus sebagaimana menjadi tugas dari adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kurator pengurus hanya sebatas menyelenggarakan proses administrasi yang ada pada PKPU, seperti menerbitkan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur tidak melakukan perbuatan yang berpotensi mengakibatkan kerugian hartanya.

Kurator pengurus yang diangkat harus jiwa independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.

Kurator pengurus adalah orang maupun perseorangan yang bertempat tinggal pada wilayah Negara Republik Indonesia, serta mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur dan telah terdaftar pada kementerian yang

berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan yang berlaku.

Kurator pengurus memiliki tanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur dalam melaksanakan tugas pengurusannya.

c. Sebagai Kurator

Kurator diangkat ketika debitur dinyatakan pailit. Sebagai akibat yang ditimbulkan dari adanya pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dinyatakan, maka debitur telah kehilangan haknya dalam menguasai dan mengurus harta bendanya yang termasuk dalam harta pailit, oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Dalam melakukan tugasnya, kurator membuat working-paper (lembar kerja) demi tanggung jawab dan akuntabilitas tugas-tugasnya. Standar profesi kurator menjelaskan bahwa kertas kerja merupakan kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi yang diterbitkan oleh kurator atau pengurus beserta kumpulan seluruh data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan dalam suatu kepailitan. Lembar kerja sifatnya rahasia, kecuali dokumen di dalamnya yang dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai dokumen publik. lembar kerja memiliki fungsi guna membantu kurator dalam melaksanakan pekerjaan secara terstruktur dan efisien. Selain itu

juga mempermudah pertanggung jawaban kurator terhadap pelaksanaan penugasannya.

Lebih lanjut standar profesi kurator dan pengurus menjelaskan bahwa dalam kertas kerja seorang kurator, setidaknya memuat data/informasi berikut catatan-catatan tentang :²⁹

1. Dokumentasi administratif yang menjadi dasar pengurusan;
2. Awal pengurusan yang dipersiapkan oleh kurator pada rencana kerja;
3. Pembuatan surat dengan para pihak yang berhubungan pada proses kepailitan;
4. Dokumentasi (termasuk dokumentasi pendukung) yang berkaitan dengan harta pailit atau kewajiban harta pailit, namun tidak terbatas pada catatan atau uraian atas harta pailit atau pertelaannya;
5. Catatan hal-hal yang dianggap penting oleh kurator dalam menjalankan penugasannya;
6. Rapat-rapat yang diselenggarakan berkaitan dengan penugasan, namun tidak memiliki batasan terhadap rapat kreditur maupun konsultasi kurator bersama hakim pengawas;
7. Kesimpulan-kesimpulan, analisis, memorandum, dan perwujudan yang diterbitkan kurator pada saat penugasannya;
8. Martikulasi kemajuan kerja; dan

²⁹*Ibid*, Hal. 111-112.

9. Laporan-laporan kurator yang telah tertuang dalam Undang-Undang kepailitan.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 69 menyatakan yang menjadi tugas kurator ialah menangani urusan dan/atau penyelesaian harta pailit dan Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan tugas yang pertama-tama harus dilakukan oleh kurator ketika mulai diangkatnya kurator yaitu berupa pelaksanaan seluruh upaya dalam mengamankan harta pailit dan menyimpan seluruh surat, dokumen, perhiasan uang, saham, dan surat berharga lainnya dengan diberikannya tanda terima sebagai bukti.³⁰

Sebagaimana yang diungkapkan Jerry Hoff, capaian dari kepailitan merupakan kepentingan yang terbaik untuk kreditur namun, kurator juga wajib mempertimbangkan kepentingan debitur pailit, kepentingan yang dimiliki oleh debitur tidak boleh diabaikan. Kurator wajib memperhatikan bahwa seluruh tindakan merupakan kepentingan harta pailit.

Tugas dan kewenangan lebih rinci berkaitan dengan kepentingan terhadap kurator sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang antara lain yaitu, bahwa kurator memiliki hak untuk mendapatkan salinan putusan permohonan pernyataan pailit yang berasal dari pengadilan dalam rentan waktu 3 (tiga) hari pasca tanggal putusan terhadap permohonan pernyataan pailit diucapkan. Kurator harus memuat perihal catatan harta pailit dalam

³⁰Sutan Remmy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hal. 312.

kurun waktu 2 (dua) hari pasca mendapatkan surat putusan pengangkatannya sebagai kurator serta kurator harus membuat daftar yang dinyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditur beserta jumlah piutang masing-masing kreditur.

Kurun waktu yang paling lama 5 (lima) hari sejak putusan pernyataan pailit diputuskan, kurator mengumumkan hasil pada berita Negara Republik Indonesia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang diputuskan melalui Hakim Pengawas, berupa :³¹

- a. Hasil inti putusan pernyataan pailit;
- b. Identitas, pekerjaan, dan alamat debitur;
- c. Identitas pekerjaan, dan alamat anggota panitia sementara kreditur, bilamana telah diberi mandat;
- d. Waktu dan tempat penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
- e. Identitas Hakim Pengawas;

Melakukan tugasnya, seorang kurator harus memilih kewenangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator memiliki kewenangan antara lain, yaitu :

- a. Adanya pembebasan terhadap kewajiban dalam memperoleh persetujuan maupun menyampaikan hasil putusan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu bagian debitur, walaupun dalam

³¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 64.

kondisi di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan yang dipersyaratkan;

- b. Melakukan pinjaman dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit, jika dalam pemberian pinjaman yang berasal dari pihak ketiga, kurator perlu memberatkan harta pailit dengan tanggungan, gadai maupun hak angunan atas kebendaan lainnya, menyebabkan pinjaman tersebut terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Lebih rinci tugas kurator dijabarkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU antara lain, yaitu :³²

1. Kurator yang ditugaskan berdasarkan putusan pernyataan pailit, maka memiliki kewenangan dalam bertindak sendiri sesuai tugasnya.
2. Kurun waktu 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, maka kurator berhak menyampaikan dalam berita Negara Republik Indonesia serta setidak-tidaknya dua surat kabar harian yang diputuskan oleh hakim pengawas, berkaitan dengan inti putusan penyitaan pailit yang berisikan :

³² Parwoto Wignjosumarto, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 118-128.

- a. Ikhtisar putusan penyatan pailit;
 - b. Nama, pekerjaan dan alamat debitur;
 - c. Nama, pekerjaan dan alamat anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
 - d. Waktu dan tempat penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
 - e. Nama Hakim Pengawas.
3. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditur.
- a. Menerima nasihat dari panitia sementara kreditur selama sebelum ditetapkan panitia kreditur secara tetap.
 - b. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia kreditur.
 - c. Mengadakan rapat untuk meminta nasehat dari panitia kreditur.
 - d. Meminta nasehat panitia kreditur, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung.
 - e. Memberikan keringanan terhadap pelaksanaan perbuatan yang dirancang dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditur.
 - f. Menghadiri rapat-rapat kreditur.
 - g. Menerima rencana pelaksanaan rapat kreditur pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit.

- h. Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama kepada para kreditur paling lambat hari ketiga setelah putusan pernyataan pailit.
 - i. Menerima pemberitahuan dari pada kreditur bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan.
 - j. Memanggil para kreditur yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas.
4. Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit dimana kurator memiliki kewajiban untuk segera menjelaskan seluruh harta kekayaan debitur pailit dan utang serta piutang harta pailit sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta harta debitur yang termuat dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam menguraikan harta pailit, kurator memakai tiga sumber data utama, yaitu Debitur, kreditur dan sumber lainnya yang memiliki ketepatan.
5. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitur pailit dengan segala daya upaya yang diperlukan dan wajar harus melakukan upaya pengamanan terhadap harta benda milik debitur pailit.
6. Kurator bertugas melakukan tindakan Hukum ke Pengadilan :

- a. Untuk menghadap dimuka pengadilan, kurator terlebih dahulu harus mendapatkan mandat oleh hakim pengawas.
 - b. Menyampaikan tuntutan hukum atau tuntutan harta benda milik debitur pailit.
 - c. Menyampaikan tuntutan hukum dalam proses pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur.
7. Kurator memiliki tugas untuk melanjutkan atau memberhentikan hubungan hukum yang telah diakibatkan oleh debitur pailit :
- a. Memberikan kepastian mengenai keberlangsungan pelaksanaan perjanjian timbal balik.
 - b. Menerima tuntutan ganti rugi dari kreditur.
 - c. Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, sesuai dengan permintaan pihak yang menyelenggarakan perjanjian dengan debitur.
 - d. Menghentikan sewa menyewa.
 - e. Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitur pailit.
8. Kurator bertugas melakukan pencocokan uang.
9. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian.
10. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitur pailit.

3.3.3 Tanggung Jawab Kurator

Jerry Hoff membedakan tanggung jawab kurator menjadi 2 (dua), berupa Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitasnya sebagai kurator dan Tanggung Jawab Sebagai Pribadi Kurator.³³

a. Tanggung Jawab Kurator Pada Kapasitas menjadi Kurator

Kewajiban kurator pada kemampuannya menjadi kurator dibebankan terhadap harta pailit, dan secara pribadi bukan pada kurator yang harus membayar kerugiannya. Pihak yang menuntut memiliki tagihan terhadap harta kepailitan, dan tagihannya berupa utang harta pailit seperti misalnya sebagai berikut :

1. Kurator lupa untuk memasukan salah satu kreditur pada rancangan distribusi.
2. Kurator menjual aset debitur yang bukan merupakan bagian pada kepailitan.
3. Aset pihak ketiga dijual oleh kurator.

³³*Ibid*, Hal. 109.

4. Kurator berusaha untuk menagih utang debitur yang dinyatakan pailit dan melakukan penyitaan terhadap properti debitur, lalu terbukti bilamana tuntutan kreditur tersebut ternyata tidak benar.

Kerugian yang muncul dari kesalahan pada tindakan kurator tersebut bukanlah menjadi beban harta pribadi kurator tetapi menjadi beban terhadap debitur pailit.

b. Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator berkewajiban atas seluruh kesalahan ataupun kelalaian pada saat pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pemberesan (sebagaimana dicantumkan pada Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) yang mengakibatkan kerugian pada harta pailit. Dari ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian dan menurut Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kurator memiliki kewajiban sendiri secara pribadi kepada pihak Debitur pailit maupun Kreditur.

Konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator bisa dituntut dan harus mengganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya dilakukan dengan sengaja menyebabkan kerugian

terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada harta pailit, tentunya terutama yaitu bagi para kreditur konkuren. Kerugian itu terutama jika harta debitur pailit nilainya berkurang sehingga menyebabkan para kreditur konkuren mendapatkan nilai pelunasan pada tagihannya kurang dari yang seharusnya diperoleh dari hasil penjualan harta pailit akibat dari perbuatan kurator.

Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, kurator bisa dituntut untuk mempertanggung jawabkan secara pribadi kepada pihak yang telah dirugikan terhadap sikap dan perbuatan yang dilakukan kurator. Kurator bahkan harus mempertanggung jawabkan melalui pidana pada sikap dan perbuatannya tersebut.

Berhubungan pada kemungkinan kurator harus mempertanggung jawabkan secara pribadi sebagaimana termuat dalam Pasal 71 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apa yang menjadi tolak ukur untuk menentukan kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kewajiban yang pertama, ialah sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bersama dengan itu, kurator menganut *statutory duties*, yaitu

kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang Kewajiban kedua, yakni berbentuk *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations*.

Kurator menganut *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations* karena kurator mempunyai fiduciary relationship. Fiduciary duties kurator adalah terhadap³⁴:

1. Pengadilan; dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia diwakili oleh Hakim Pengawas.
2. Debitur Pailit.
3. Para Kreditor.
4. Para Pemilik Saham.

Kurator mendapatkan kepercayaan dari Pengadilan, Debitur, Para Kreditor, dan Para Pemilik Saham untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk keperluan seluruh pihak.

3.4 Prinsip-Prinsip Pada Kurator Dalam Pembagian Harta Pailit

Setelah debitur sah dinyatakan pailit di Pengadilan Niaga secara otomatis debitur akan menerima segala akibat hukumnya, dalam Putusan Nomor 17/pdt.sus-pkpu/2020/pn.niaga.sby tersebut terdapat amar putusan untuk Mengangkat Pengurus :

1. Jhon Maheri Purba, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia

³⁴*Ibid*, hal. 325-326.

Nomor: AHU-AH.04.03-165, beralamat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B1, No : 5, Jl. Jendral A. Yani, Bekasi;

2. Endang Suharta, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-29 AH.04.03-2018, beralamat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B1, No : 5, Jl. Jendral A. Yani, Bekasi;
3. Aldo Perdana Putra E, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-14 AH.04.03-2018, beralamat di Law Office Tandra & Associated, The Belleza Permata Hijau, Gapura Prima Office Tower Lt. 6, Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan;

Akibat hukum yang merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum yang dilakukan oleh objek hukum dan dari suatu perbuatan tersebut yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.

Teori yang sudah dipaparkan bahwa PT Bahtera Jaya Abadi yang berkedudukan sebagai debitur pailit tersebut mengalami kehilangan hak mengurus yang terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu debitur kehilangan segala haknya untuk mengurus harta kekayaan atau

asetnya baik menjual, menggadai dan lain sebagainya, serta segala sesuatu sejak pertama putusan pernyataan pailit di sahkan dan untuk kewenangan kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

1. Menempatkan sita jaminan terhadap sebagian atau keseluruhan harta kekayaan debitur
2. Menentukan kurator sementara dalam memantau pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada debitur, dan pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur (Pasal 10).

Dinyatakannya Debitur Pailit oleh Majelis Hakim, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 , yaitu “ Dalam putusan pailit harus diangkat seorang Hakim Pengawas dan Kurator yang ditentukan oleh hakim Pengadilan.” Maka dengan hal tersebut secara otomatis debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak pukul 00.00 dari putusan pailit di ucapkan. Dilihat dari Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan dalam Pasal 240 UUKPKPU No. 37 Tahun 2004.

Pada prinsipnya pengaturan pemberesan harta pailit adalah tugas dan wewenang dari kurator sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 meskipun putusan tersebut masih diajukan kasasi dan peninjauan kembali, dengan begitu sangatlah tidak mudah untuk menjadi kurator meskipun dalam Undang-Undang sudah mengaturnya untuk menjalankan tugasnya masih banyak yang harus dipertimbangan oleh

seorang kurator dalam pembagian harta pailit secara adil dan amanah, dengan demikian kurator tidak sewenang-wenang dalam bertindak karena jika lalai dalam pengurusan akan berdampak terhadap krediturnya karena secara 3 bulan kurator wajib mengungkapkan isi laporan pada hakim pengawas tentang keadaan harta pailit tersebut dan sebagaimana di atur dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kasus permasalahan PT Hotel Bahtera Jaya Abadi dalam putusan yang ada memiliki dua atau lebih kreditur, setelah ditinjau kembali ternyata memiliki kreditur yang sah yaitu Bank Kaltimtara atau PT BPD Kaltim Kaltara dimana kreditur tersebut yang memegang sertifikat dari PT Hotel Bahtera Jaya Abadi karena diketahui bahwa debitur menggunakan jaminan tersebut untuk berhutang dengan pihak Bank Kaltimtara selaku krediturnya.

PT Hotel Bahtera Jaya Abadi selaku debitur pailit memiliki kreditur Separatis yaitu Bank Kaltimtara atau PT BPD Kaltim Kaltara yang dimana kreditur tersebut memiliki hak jaminan kebendaan yang mampu bertindak sendiri karena haknya sangat khusus dari kreditur lainnya maka dapat berwenang seperti tidak adanya kepailitan namun hak ini ditangguhkan selama 90 hari, dengan itu menurut teori yang sudah ada bahwa prinsip-prinsip yang di gunakan oleh kurator dalam pembagian atau pembayaran harta pailit kepada pihak krediturnya dalam kasus permasalahan PT Hotel Bahtera Jaya Abadi menggunakan *prinsip Structured Creditors/Structured Prorata* dimana Prinsip tersebut mengakui adanya strata atau tingkatan kedudukan dari

masing-masing kreditur. Kreditur yang dalam Kepailitan dikelompokkan menjadi :

1. Kreditur separatis,
2. Kreditur Konkuren,
3. Kreditur prefren.

Setelah eksekusi jaminan tersebut sudah terselesaikan atau didapatkan maka kurator dalam pembagian atau pembayaran terhadap kreditur harus bersikap adil dengan memegang prinsip tersebut.

